

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dilihat dari dunia hubungan kerja, pekerja merupakan pihak yang lemah dibandingkan dengan pengusaha yang kedudukannya lebih kuat sehingga para pekerja perlu mendapatkan perlindungan atas hak-haknya. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ditetapkan sebagai sebuah hak asasi manusia bagi warga negara yang secara khusus telah dimuat di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menjadi dasar konstitusional negara Indonesia yakni dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa: “tiap-tiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan.” Dengan demikian telah ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh pekerjaan dan berhak untuk memperoleh kehidupan yang layak.

Permasalahan ekonomi yang terjadi di Indonesia merupakan salah satu faktor yang sangat dekat dengan perkembangan hidup masyarakat dalam bidang ekonomi. Pada zaman sekarang yang terjadi pada kenyataannya adalah adanya perbedaan antara pekerja laki-laki dan perempuan. Di antara sekian jenis pekerjaan yang bisa dilakukan perempuan dalam mencari nafkah, ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang mewajibkan perempuan itu bekerja di malam hari. Salah

satu pekerjaan di malam hari adalah pekerjaan sebagai buruh. Bekerja di malam hari mempunyai risiko yang lebih besar dibandingkan bekerja di siang hari.

Berdasarkan permasalahan yang ada, Pemerintah mewujudkan kepeduliannya terhadap pengaturan ketenagakerjaan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai pengganti peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan yang sudah ada sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di bidang ketenagakerjaan. Menurut Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikatakan bahwa :

“setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas moral dan kesusilaan; dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama, dan untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakannya upaya keselamatan dan kesehatan kerja.”

Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk meningkatkan kesehatan para pekerja/buruh dan memberikan jaminan keselamatan terhadap para pekerja dengan cara melakukan tindak pencegahan kecelakaan dan penyakit yang ditimbulkan akibat kerja, pengendalian keamanan di tempat kerja, dan pemberian jaminan kesehatan di tempat kerja. Pelaksanaan Program K3 diperlukan bagi keselamatan tenaga kerja disamping untuk memberi rasa nyaman bagi pekerja baik pekerja perempuan dan pekerja laki-laki terutama

pekerja perempuan yang rawan terhadap gangguan kesehatan, pelecehan dan tindak kekerasan.

Pada saat ini, tidak sedikit masyarakat yang berpandangan negatif terhadap para pekerja perempuan yang bekerja di malam hari. Pengusaha sudah seharusnya meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan, keselamatan, kesusilaan maupun kesejahteraan pekerja. Hak-hak yang harus diberikan pengusaha pada tenaga kerja pada malam hari yaitu memberikan makanan dan minuman yang bergizi, menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja serta penyediaan transportasi. Perhatian dari pemerintah terhadap pekerja perempuan terlihat pada beberapa peraturan-peraturan yang memberikan kelonggaran maupun larangan-larangan yang menyangkut perempuan secara umum seperti cuti haid, cuti hamil, dan kerja pada malam hari.

Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi kepentingan pekerja mencakup semua aspek antara lain meliputi pelaksanaan hak-hak dasar pekerja, pelaksanaan atas kesehatan dan keselamatan, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, pasal 86 yang isinya mengatur tentang hak-hak para pekerja untuk memperoleh perlindungan dari pengusaha. Bagi pekerja wanita pada malam hari juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Pasal 76 yang mengatur tentang kewajiban dari pengusaha untuk memberikan fasilitas guna menjaga

keselamatan, termasuk penyediaan antar jemput demi menunjang tercapainya keselamatan. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39) menentukan,<sup>1</sup>

1. Pekerja/Buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00
2. Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00
3. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib,
  - a. Memberikan makanan dan minuman yang bergizi; dan
  - b. Menjaga kesusilaan dan keamanan selama ditempat kerja
4. Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00

Berkaitan dengan hal itu diatur pula dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 224 tahun 2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan antara

---

<sup>1</sup> Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.

pukul 23.00-07.00 mengatur hak-hak yang harus diterima tenaga kerja perempuan pada malam hari.

Menurut ILO (International Labour Organization), setiap tahun di seluruh dunia sebanyak 2 juta orang meninggal karena masalah-masalah akibat kerja, dan dari jumlah tersebut 354.000 orang mengalami kecelakaan fatal<sup>2</sup>. Secara umum terjadinya kecelakaan kerja sering disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah<sup>3</sup>:

1. Faktor manusianya yang mungkin kurang memiliki keterampilan atau pengetahuan mengenai pekerjaannya atau akibat salah penempatannya.
2. Faktor materialnya/bahannya/peralatannya yang tidak sesuai dengan standar ketentuan.
3. Faktor bahaya sumber bahaya :
  - a. Perbuatan yang dilakukan mengandung bahaya akibat metode kerja yang salah, keletihan/kelesuan, akibat sikap kerja yang salah/tidak sempurna, dan lain sebagainya.
  - b. Faktor yang dihadapi, seperti kurangnya pemeliharaan terhadap mesin-mesin dan peralatan sehingga tidak bisa bekerja dengan sempurna.

---

<sup>2</sup> Pia K. Markanen, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia*, Internasional Labour Organization Subregional Office for South-East Asia and the Pacific Manila, Philipines.

<sup>3</sup>Sendjun H. Manulang, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.87-88

Seorang perempuan, apalagi yang bekerja pada malam hari, harus dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan terkena risiko atas pekerjaan yang dilakukannya. Walaupun sudah ada tata cara mempekerjakan pekerja perempuan pada malam hari ternyata dalam kenyataannya perusahaan belum melaksanakan peraturan tersebut misalnya tidak disediakan makanan dan minuman yang bergizi, tetapi hanya diganti dalam bentuk uang untuk makan di luar.

Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan kepada pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari, khususnya pekerja perempuan di Hotel *Grand Quality* Yogyakarta. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Perempuan Yang Bekerja Pada Malam Hari Di Hotel *Grand Quality* Yogyakarta.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah:

Bagaimana pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari di Hotel *Grand Quality* Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan oleh pihak

pengusaha bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari di Hotel *Grand Quality* Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat hasil penelitian meliputi:

**a. Manfaat Subyektif**

Memperoleh data dan informasi yang diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai hak bagi keselamatan dan kesehatan kerja yang harus diberikan kepada pekerja perempuan yang khususnya bekerja pada malam hari.

**b. Manfaat Obyektif**

**i. Bagi Hotel**

Memberikan masukan-masukan yang dapat dijadikan sebagai evaluasi dalam pemenuhan pelaksanaan pemberian hak keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari.

**ii. Bagi Pekerja**

Memberikan masukan-masukan yang dapat dijadikan sebagai evaluasi bagi para tenaga kerja khususnya pekerja perempuan di dalam melaksanakan pekerjaannya untuk mendapatkan haknya dari Hotel dimana mereka bekerja.

iii. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Memberikan masukan-masukan yang dapat dijadikan sebagai evaluasi dalam menegakkan aturan mengenai pembuatan suatu kebijakan, pengawasan, serta pelaksanaan mengenai suatu aturan ketenagakerjaan bagi pekerja perempuan yang bekerja di malam hari dimana hak-hak pekerja harus diakomodasi oleh pengusaha demi mencapai kesejahteraan bersama antara pengusaha dan para pekerja perempuan.

iv. Bagi Penulis

Memberikan wawasan pengetahuan tentang pemberian hak keselamatan dan kesehatan kerja bagi khususnya pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari.

## **E. Keaslian Penelitian**

Untuk mendapatkan keaslian penelitian ini, telah dilakukan penelusuran pada berbagai referensi dan hasil penelitian serta dalam media cetak maupun elektronik. Penulisan mengenai: pekerja wanita yang bekerja di malam hari pernah dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang bernama Soffi Yuliana pada tahun 2004 dengan judul penelitian adalah Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Wanita yang Bekerja pada Malam Hari di Perusahaan Garment di PT. Golden Flower Semarang. Tujuan penelitian untuk mengetahui perlindungan terhadap pekerja wanita yang bekerja pada malam hari di Perusahaan Garment PT. Golden Flower



Semarang. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja wanita yang bekerja pada malam hari di PT. Golden Flower Semarang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu mengenai pekerja wanita yang hamil untuk dapat bekerja pada malam hari untuk mendapatkan perawatan intensif dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan dan menurut keterangan dokter dan yang belum terlaksana secara penuh adalah mengenai masalah transportasi yaitu antar jemput bagi pekerja wanita.

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan, penelitian dengan topik “Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja perempuan pada malam hari di Hotel *Grand Quality* Yogyakarta sepanjang pengetahuan penulis, belum pernah diteliti oleh penulis lain, tetapi apabila ada peneliti lain yang sadar pernah, maka penelitian ini merupakan pelengkap.

#### **F. Batasan Konsep**

Berkaitan dengan obyek yang diteliti, maka penulis hendak membuat penulisan hukum ini dengan judul “Pelaksanaan Keselamatan dan kesehatan kerja Bagi Pekerja Perempuan Pada Malam Hari di Hotel *Grand Quality* Yogyakarta”, maka dapat diuraikan batasan konsep sebagai berikut :

- a. Pengertian Hak menurut Kamus Hukum adalah kebebasan untuk melakukan sesuatu.

- b. Pengertian Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
- c. Pengertian Pekerja/buruh Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- d. Pengertian Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Pasal 1 ayat (1) Kesehatan adalah sejahtera dari badan, jiwa dan sosial dan ekonomis.
- e. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai teknis berkeahlian khusus dari departemen tenaga kerja yang ditunjuk oleh menteri tenaga kerja.
- f. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- g. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan Pengusaha adalah:
  - a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

- b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia
- h. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Perempuan adalah perempuan dewasa.
- i. Malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ditandai dengan suasana gelap Pekerjaan yang bekerja pada malam hari yang menjadi acuan adalah yang termaksud dalam Pasal 76 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00..

### **G. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum, penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

#### **a. Sumber Data**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber tentang obyek yang diteliti.

Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
  - c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
  - d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Kerja
  - e) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP/224/MEN/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan antara Pukul 23.00 sampai dengan Pukul 07.00.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu: Makalah mengenai Perlindungan Terhadap Hak-Hak Perempuan, Artikel mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Yang Bekerja Di Malam Hari.
- b. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Data primer

Data primer dapat diperoleh melalui studi lapangan yaitu penelitian dengan pengumpulan data

secara langsung dari masyarakat yang bertujuan memperoleh data primer. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara:

- a) Membagi kuisisioner yaitu berupa daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden yang bersifat terbuka yaitu daftar pertanyaan yang memberikan kesempatan kepada responden untuk memberikan jawaban yang dimaksud.
- b) Melakukan wawancara yaitu mengumpulkan data dengan cara tanya jawab langsung dengan narasumber dan responden yang dapat memberikan informasi tentang obyek yang diteliti, dimana pertanyaan telah disusun secara terperinci dengan mengambil pokok-pokoknya saja, sehingga data yang diperoleh benar-benar berkaitan dengan obyek yang diteliti. Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh data primer. Responden yang dalam hal ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan Sosial dan yang menjadi narasumber adalah pihak Hotel *Grand Quality* dan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Yogyakarta dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

## 2. Data sekunder

Data sekunder dapat diperoleh dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari dan memahami peraturan-peraturan dan buku-buku yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

### c. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penulisan hukum ini maka penelitian dilaksanakan di Hotel *Grand Quality* Yogyakarta yang beralamat di Jalan AdiSucipto No. 48 Yogyakarta, Indonesia.

### d. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan obyek yang menjadi pengamatan peneliti, yaitu pekerja perempuan yang bekerja khususnya pada malam hari di Hotel *Grand Quality* Yogyakarta.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang mewakili dari seluruh populasi, metode yang digunakan adalah metode *purposive sampling* yaitu metode penentuan/pemilihan bidang populasi dimana tidak semua pekerja di Hotel *Grand Quality* mempunyai peluang untuk menjadi sampel. Adapun ciri dari metode *purposive sampling* yang berkaitan dengan penelitian ini adalah pekerja perempuan yang berumur diatas 18 tahun dan pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari. Sampel

dalam penelitian ini sejumlah 20 orang dari 100 orang pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari.

e. Responden dan Narasumber

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti berdasarkan kuisioner atau wawancara yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah hukum yang diteliti. Responden dalam penulisan hukum ini adalah Kepala HRD Hotel *Grand Quality* Yogyakarta dan 20 orang pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari dari 100 pekerja perempuan tetap di Hotel *Grand Quality* Yogyakarta. Adapun 20 orang pekerja yang diteliti melalui data kuisioner terkoordinasi dalam bagian *Secretary Engineer, Secretary Front Office, Catering, Executive Housekeeper, Public Relations, dan Operator System*.

Narasumber adalah subyek yang berkapasitas sebagai ahli, profesional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum yang diteliti. Narasumber dalam penulisan hukum ini adalah bagian Pengawasan Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Daerah Istimewa Yogyakarta.

f. Metode Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian di lapangan akan diolah menggunakan analisis kualitatif artinya analisis data

berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis, disajikan tidak dalam bentuk angka-angka tetapi disusun dalam bentuk kalimat-kalimat yang logis.

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis data adalah berfikir induktif, yaitu metode berfikir dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan bersifat umum. Dalam hal ini berarti hasil penelitian dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan disusun secara sistematis sehingga saling melengkapi, kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pekerja yang bekerja pada malam hari

## **H. Sistematika Penelitian**

Adapun sistematika untuk mengetahui isi dari hasil penelitian dalam bentuk ini, maka dibuat sistematika sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan konsep serta metode penelitian dalam menyusun penulisan hukum ini.

### **BAB II. PEMBAHASAN**

Bab ini akan menguraikan tentang berbagai teori dan hasil penelitian yang meliputi tinjauan umum terhadap perjanjian kerja yang membahas tentang pengertian perjanjian kerja, sahnya perjanjian kerja, para pihak dalam perjanjian kerja, macam-macam perjanjian kerja, dan berakhirnya perjanjian kerja.



Tinjauan umum tentang hak keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja perempuan yang membahas tentang pengertian hak keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari, kewajiban perusahaan atas hak keselamatan dan kesehatan kerja. Tinjauan umum tentang bekerja pada malam hari yang membahas pengertian bekerja, malam hari dan waktu kerja, dan ketentuan- ketentuan yang mengatur tentang pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari. Hasil penelitian tentang Hotel yang membahas tentang Gambaran umum Hotel *Grand Quality* Yogyakarta, kewajiban Hotel *Grand Quality* Yogyakarta atas hak keselamatan dan kesehatan kerja, hak dan kewajiban pekerja di Hotel *Grand Quality* Yogyakarta, dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di Hotel *Grand Quality* Yogyakarta.

### BAB III. PENUTUP

Bab terakhir ini terdiri atas 2 bab, yaitu subbab pertama berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diperoleh dari hasil penelitian secara keseluruhan dari penulisan hukum ini, dan pada subbab kedua berisikan tentang saran yang berhubungan dengan kesimpulan terakhir yang dicapai dari hasil penelitian hukum ini.